

RINGKASAN

M Rendi Syahputra Lubis
210510314
Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana
Perdagangan Orang Yang Bertentangan Dengan
Pasal Minimum Pemidanaan (Studi Putusan Nomor
219/Pid.Sus/2024/Pn.Stb)
(Sumiadi, S.H., M.Hum dan Dr. Hadi Iskandar, S.H.,
M.H)

Perdagangan orang adalah termasuk bentuk modern dari perbudakan manusia. Perdagangan orang diatur dalam UU No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. UU ini memiliki ketentuan sanksi pidana minimum khusus. Pada Putusan No. 219/Pid.Sus/2024/Pn.Stb, majelis hakim menjatuhkan sanksi pidana pokok 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang bertentangan dengan pidana minimum khusus yang diatur dalam Pasal 4 UU No.21 Tahun 2007 tentang TPPO.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dalam Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/Pn.Stb di bawah sanksi minimum pemidanaan dan mengetahui perbandingan pertimbangan hakim pada Putusan No. 219/Pid.Sus/2024/Pn.Stb dengan putusan No. 782/Pid.Sus/2022/Pn.Mtr yang menerapkan standar pidana berdasarkan ketentuan sanksi minimum khusus.

Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-Undangan, pendekatan kasus dan pendekatan perbandingan. Penelitian ini didasarkan pada bahan hukum primer yang didukung dengan bahan hukum sekunder dan tersier. Penelitian ini bersifat deskriptif.

Hasil penelitian ini, pertimbangan non-yuridis majelis hakim menyebutkan dengan dibayarkannya sejumlah uang restitusi sudah merupakan bentuk penyesalan terdakwa sehingga penjatuhan pidana dikurangi lamanya masa pidana oleh tuntutan penuntut umum yaitu 8 tahun penjara, hal ini mengakibatkan bertentangan dengan Pasal 4 UU No.21 Tahun 2007 TPPO yang memiliki ketentuan pidana minimum 3 tahun sampai maksimum 15 tahun penjara, aturan ini berakitan dengan Asas legalitas (*nulla poena sine lege*) bahwa setiap sanksi pidana haruslah ketentuan dalam Undang-Undang. Penjatuhan sanksi pada Putusan No.219/Pid.Sus/2024/Pn.Stb berbanding terbalik pada Putusan No.782/Pid.Sus/2022/Pn.Mtr yang sama-sama melanggar Pasal 4, dalam Putusan ini hakim menerapkan sanksi pidana berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang. Hal ini dapat menimbulkan terjadinya disparitas putusan sehingga Putusan No.219/Pid.sus/2024/Pn.Stb tidak memberikan efek jera kepada pelaku dan berpotensi meningkatnya kasus perdagangan orang. Hal ini seharusnya peran Asas proporsionalitas harus diutamakan untuk mencapai tujuan hukum.

Saran dalam penelitian ini majelis hakim diharapkan kedepannya memberikan sanksi pidana sesuai UU dan menerapkan Asas Proporsionalitas hakim dalam penjatuhan sanksi, sehingga tujuan hukum tercapai dalam penjatuhan sanksi pidana.

Kata Kunci: Pelaku, Sanksi minimum, Tindak Pidana Perdagangan Orang.

SUMMARY

M Rendi Syahputra Lubis
210510314
Imposition of sanctions against perpetrators of the crime of trafficking in persons contrary to the Minimum Criminal Article (Study of Decision Number 219/Pid.Sus/2024/Pn.Stb)
(Sumiadi, S.H., M.Hum and Dr. Hadi Iskandar, S.H., M.H)

Human trafficking is a modern form of human slavery. Trafficking in persons is regulated in Law No. 21 of 2007 concerning the Eradication of the Crime of Trafficking in Persons. This law has provisions for special minimum criminal sanctions. In decision number 219/Pid.Sus/2024/Pn.Stb, the panel of judges has imposed a criminal sanction of 1 (one) year and 6 (six) months which is contrary to the special minimum penalty stipulated in Article 4 of Law No. 21 of 2007 concerning TPPO.

This research aims to find out the reasons for the judge's consideration in imposing criminal sanctions in decision number 219/Pid.Sus/2024/Pn.Stb under the minimum criminal sanction and to find out the comparison of the judge's considerations in decision number 219/Pid.Sus/2024/Pn.Stb with decision No.782/Pid.Sus/2022/Pn.Mtr which applies criminal standards based on the provisions of special minimum sanctions.

The results of this study, the non-juridical considerations of the panel of judges stated that by paying a sum of restitution money it was a form of remorse from the defendant so that the sentence was reduced by the length of the sentence demanded by the public prosecutor, namely 8 years in prison, this resulted in conflict with Article 4 of Law No. 21 of 2007 on Human Trafficking which has a minimum criminal provision of 3 years to a maximum of 15 years in prison, this rule is related to the principle of legality (*nulla poena sine lege*) that every criminal sanction must be a provision in the Law. The imposition of sanctions in Decision No. 219 / Pid.Sus / 2024 / Pn.Stb is inversely proportional to Decision No. 782 / Pid.Sus / 2022 / Pn.Mtr which both violate Article 4, in this Decision the judge applies criminal sanctions based on the provisions in the Law. This can lead to disparity in sentencing, resulting in Decision No. 219/Pid.sus/2024/Pn.Stb not providing a deterrent effect to perpetrators and potentially increasing human trafficking cases. This is where the Principle of Proportionality should be prioritized to achieve legal objectives.

The suggestion in this research is that the panel of judges is expected to provide criminal sanctions in accordance with the law and apply the principle of proportionality of judges in imposing sanctions, so that the legal objectives are achieved in imposing criminal sanctions.

Keywords: Perpetrators, Minimum Sanctions, Trafficking in Persons